



PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 20 TAHUN 1953
TENTANG
PENGELUARAN UANG KERTAS PEMERINTAH
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa untuk mencukupi kebutuhan alat-alat pembayaran yang sah di Republik Indonesia perlu lagi dikeluarkan uang kertas Pemerintah baru;
b. bahwa pengeluaran uang kertas Pemerintah baru ini, dapat dipergunakan untuk mengganti dan menarik kembali dari peredaran uang kertas Pemerintah yang lama;
- Mengingat : Pasal 109 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia dan pasal 5 "Undang-undang mata uang 1951" (Lembaran Negara Nomor 95 tahun 1951);
- Mendengar : Dewan Menteri dalam rapatnya yang ke-100 pada tanggal 28 April 1953.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENGELUARAN UANG, KERTAS PEMERINTAH.

Pasal 1

Akan dikeluarkan uang kertas Pemerintah dalam pecahan dua setengah rupiah dan satu rupiah sampai jumlah semua setinggi-tingginya Rp. 175.000.000,- (Seratus tujuh puluh lima juta rupiah).

Pasal 2.

Uang-uang kertas Pemerintah termaksud merupakan alat-alat pembayaran yang sah sampai setiap jumlah.

Pasal 3.

Menteri Keuangan diberi kuasa untuk memasukkan dalam peredaran dengan perantaraan Bank Sentral uang-uang kertas Pemerintah termaksud menurut adanya kebutuhan.

Pasal 4.

1. Peraturan-peraturan lanjut tentang pengeluaran uang-uang kertas Pemerintah termaksud, ditetapkan oleh Menteri Keuangan, yang disertai pula pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini.
2. Bersamaan dengan peraturan-peraturan ini, Menteri Keuangan menetapkan pula peraturan tentang penarikan kembali dari peredaran dan penggantian uang-uang kertas Pemerintah yang kini masih berlaku dalam pecahan Rp. 0,50, Rp.1,- dan Rp. 2,50.

Pasal 5

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada waktu yang akan ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Mei 1953.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SOEKARNO.

MENTERI KEUANGAN,

ttd

SUMITRO DJOJHADIKUSUMO.

Diundangkan
pada tanggal 12 Mei 1953.
MENTERI KEHAKIMAN,

ttd

LOEKMAN WIRIADINATA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1953 NOMOR 34